



**BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG**

**RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) AKSES SURAMADU
KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2022 - 2041**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa Rencana Detail Tata Ruang disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang dan Rencana Detail Tata Ruang ditetapkan melalui peraturan kepala daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- d. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Akses Suramadu Kabupaten Bangkalan Tahun 2022-2041, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 557), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi, Kabupaten, Kota dan RDTR (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
 8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKALAN TENTANG RENCANA
DETAIL TATA RUANG (RDTR) AKSES SURAMADU
KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2022-2041.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan
3. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
9. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
10. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
11. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
13. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana

tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
15. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang selanjutnya disingkat menjadi KKPR adalah merupakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
16. Konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang selanjutnya disingkat adalah KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana detail tata ruang.
17. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Bangkalan Tahun 2009–2029 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009.
20. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR, adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah yang dilengkapi dengan peraturan zonasinya.
21. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
22. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
23. Zonasi adalah pembagian kawasan kedalam beberapa zona sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi-fungsi lain.
24. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ, adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
25. Peruntukan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, zona, sub-zona, blok, dan/atau persil.
26. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan,

pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi

27. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
28. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan.
29. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
30. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
31. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
32. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
33. Pusat Lingkungan Kecamatan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kecamatan.
34. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan/desa.
35. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
36. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;
37. Jalan Arteri Primer yang selanjutnya disingkat JAP adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar-pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

38. Jalan Lokal Primer yang selanjutnya disingkat JLP adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
39. Jalan Lingkungan Primer yang selanjutnya disebut JLP adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan
40. Jalur kereta api antarkota merupakan kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
41. Halte merupakan Tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
42. Jaringan yang menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen merupakan jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari kilang pengolahan-konsumen, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
43. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
44. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
45. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
46. Gardu distribusi adalah gardu listrik yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
47. Jaringan Serat Optik adalah Jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antaribu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
48. Telepon Fixed Line adalah Telepon yang mengacu pada link transmisi nirkabel menggunakan seluler untuk menghubungkan pelanggan di lokasi tetap untuk

pertukaran lokal, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.

49. Menara Base Transciever Station yang kemudian disingkat BTS adalah Bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
50. Jaringan Distribusi Pembagi adalah Pipa yang digunakan untuk pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
51. Bangunan Pengambil Air Baku adalah Bangunan yang berfungsi sebagai pengambilan dan atau penyedia air baku.
52. Instalasi Produksi merupakan tempat pengolahan air sungai menjadi air yang dapat dikonsumsi.
53. Hidran Kebakaran merupakan Alat yang dilengkapi dengan selang dan mulut pancar (nozzle) untuk mengalirkan air bertekanan yang digunakan bagi keperluan pemadaman kebakaran.
54. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala Kawasan tertentu.
55. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
56. Saluran Drainase Primer adalah Jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
57. Saluran Drainase Sekunder adalah Jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke Saluran Drainase Primer.
58. Jalur Evakuasi Bencana adalah Jalur yang menghubungkan hunian dengan TES dan jalur yang menghubungkan TES dengan TEA.
59. Tempat Evakuasi Sementara yang selanjutnya disingkat TES adalah Tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
60. Jaringan Pejalan Kaki adalah Ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
61. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
62. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.

63. Sub-zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
64. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
65. Zona Perlindungan Setempat dengan kode (PS) adalah Daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
66. Zona Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
67. Sub-zona Taman Kecamatan dengan kode (RTH-3) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan
68. Sub-zona Taman Kelurahan dengan kota (RTH-4) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk suatu kelurahan
69. Sub-zona Pemakaman dengan kode (RTH-7) adalah Penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan
70. Sub-zona Jalur Hijau dengan kode (RTH-8) adalah Jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau

71. Zona budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
72. Zona perumahan dengan kode (R) adalah bagian dari kawasan budi daya yang peruntukan ruangnya terdiri dari kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
73. Sub-zona Perumahan kepadatan tinggi dengan kode (R-2) adalah Peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
74. Sub-zona Perumahan kepadatan sedang dengan kode (R-3) adalah Peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
75. Zona perdagangan dan jasa dengan kode (K) adalah Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempatbekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
76. Sub-zona Perdagangan dan jasa skala kota dengan kode (K-1) adalah Peruntukan ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
77. Sub-zona Perdagangan dan jasa skala WP dengan kode (K-2) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja , tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP
78. Sub-zona Perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode (K-3) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja , tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP
79. Zona Perkantoran dengan kode (KT) adalah bagian dari Peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
80. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode (KPI) adalah Bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang

Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

81. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode (SPU) adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRW.
82. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode (SPU-1) adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
83. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode (SPU-2) adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
84. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode (SPU-3) adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan
85. Zona Pertanian dengan kode (P) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
86. Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode (P-1) adalah Peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
87. Intensitas Ruang adalah besaran ruang untuk fungsi tertentu yang ditentukan berdasarkan pengaturan koefisien lantai bangunan, koefisien dasar bangunan dan ketinggian bangunan tiap bagian kawasan kotasesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam pembangunan kota.
88. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
89. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

90. Tinggi Bangunan adalah tinggi suatu bangunan atau bagian bangunn, yang diukur dari rata-rata permukaan tanah sampai setengah ketinggian atap miring atau sampai puncak dinding atau parapet, dipilih yang tertinggi.
91. Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak basement dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
92. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
93. Garis Sempadan adalah garis yang pada pendirian bangunan ke arah yang berbatasan di atas permukaan tanah yang tidak boleh terlampaui.
94. Garis sempadan jalan, yang selanjutnya disingkat GSJ adalah garis batas pekarangan terdepan. GSJ merupakan batas terdepan pagar halaman yang boleh didirikan.
95. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dsb (building line).
96. Jarak bangunan adalah jarak yang terkecil, diukur di antara permukaan-permukaan denah dari bangunan-bangunan atau jarak antara dinding terluar yang berhadapan antara dua bangunan.
97. Tampilan bangunan adalah wujud bangunan gedung yang ditetapkan dengan pertimbangan warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, muka bangunan, gaya bangunan, keindahan bangunan, serta keserasian bangunan dengan lingkungan sekitarnya.
98. Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disebut FPR adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II
KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN MANFAAT
Bagian Kesatu
Kedudukan RDTR
Pasal 2

RDTR merupakan rencana rinci tata ruang sebagai penjabaran RTRW Kabupaten yang menjadi rujukan bagi penyusunan rencana teknis sektor dan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Fungsi dan Manfaat
Pasal 3

RDTR dan peraturan zonasi berfungsi sebagai:

- a. kendali mutu pemanfaatan ruang daerah berdasarkan RTRW;
- b. acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW;
- c. acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang;
- d. acuan bagi penerbitan KKPR; dan
- e. acuan dalam penyusunan RTBL.

Pasal 4

RDTR dan peraturan zonasi bermanfaat sebagai:

- a. Penentu lokasi berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi dan lingkungan permukiman dengan karakteristik tertentu;
- b. Alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan/atau masyarakat;
- c. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk setiap bagian wilayah sesuai dengan fungsinya di dalam struktur ruang daerah secara keseluruhan; dan
- d. Ketentuan bagi penetapan kawasan yang diprioritaskan untuk disusun program pengembangan kawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang

BAB III
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Peraturan Bupati
Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. delineasi WP;
- b. tujuan penataan WP;
- c. rencana struktur ruang;
- d. rencana pola ruang;
- e. ketentuan pemanfaatan ruang;
- f. peraturan zonasi;
- g. kelembagaan;
- h. ketentuan lain-lain;
- i. ketentuan peralihan; dan
- j. penutup.

Bagian Kedua
Deliniasi WP
Pasal 6

- (1) Delineasi WP Akses Suramadu sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, diatas, diberikan berdasarkan pertimbangan Aspek Fisik sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, dengan luasan mencakup 2.291,49 (*dua ribu dua ratus sembilan puluh satu koma empat sembilan*) hektar, beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi meliputi:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tonjung dan Desa Banangkah Kecamatan Burneh
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Karang Leman, Soket Laok, Kemoning, Pocong, Pamorah Kecamatan Tragah
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Morkepek dan Desa Brigen Kecamatan Labang
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jambu Kecamatan Burneh dan Desa Sanggra Agung Kecamatan Socah
- (2) WP Akses Suramadu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Desa Petapan Kecamatan Labang seluas 279,40 (*dua ratus tujuh puluh sembilan koma empat nol*) hektar;
 - b. Desa Sendang Dajah Kecamatan Labang seluas 279,29 (*dua ratus tujuh puluh sembilan koma dua sembilan*) hektar;

- c. Desa Sendang Laok Kecamatan Labang seluas 319,20 (*tiga ratus sembilan belas koma dua nol*) hektar;
 - d. Desa Pacangan Kecamatan Tragah seluas 122,89 (*seratus dua puluh dua koma delapan sembilan*) hektar;
 - e. Desa Ja'ah Kecamatan Tragah seluas 211,37 (*dua ratus sebelas koma tiga tujuh*) hektar;
 - f. Desa Bancang Kecamatan Tragah seluas 92,94 (*sembilan puluh dua koma sembilan empat*) hektar;
 - g. Desa Alang-alang Kecamatan Tragah seluas 170,34 (*seratus tujuh puluh koma tiga empat*) hektar;
 - h. Desa Pamorah Kecamatan Tragah seluas 118,10 (*seratus delapan belas koma satu nol*) hektar;
 - i. Desa Masaran Kecamatan Tragah seluas 377,52 (*tiga ratus tujuh puluh tujuh koma lima dua*) hektar;
 - j. Desa Karang Leman Kecamatan Tragah seluas 22,18 (*dua puluh dua koma satu delapan*) hektar;
 - k. Desa Kemoning Kecamatan Tragah seluas 12,64 (*dua belas koma enam empat*) hektar;
 - l. Desa Keteleng Kecamatan Tragah seluas 137,84 (*seratus tiga puluh tujuh koma delapan empat*) hektar;
 - m. Desa Pocong Kecamatan Tragah seluas 15,61 (*lima belas koma enam satu*) hektar;
 - n. Desa Tragah Kecamatan Tragah seluas 31,15 (*tiga puluh satu koma satu lima*) hektar;
 - o. Desa Banangkah Kecamatan Burneh seluas 54,74 (*lima puluh empat koma tujuh empat*) hektar; dan
 - p. Desa Burneh Kecamatan Burneh seluas 46,28 (*empat puluh enam koma dua delapan*) hektar.
- (3) WP Akses Suramadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi dua Sub WP meliputi:
- a. SWP A dengan luas 967,13 (*sembilan ratus enam puluh tujuh koma satu tiga*) hektar yang terdiri dari:
 - 1. Blok A.1 dengan luas 251,32 (*dua ratus lima puluh satu koma tiga dua*) hektar;
 - 2. Blok A.2 dengan luas 225,72 (*dua ratus dua puluh lima koma tujuh dua*) hektar; dan
 - 3. Blok A.3 dengan luas 490,09 (*empat ratus sembilan puluh koma nol sembilan*) hektar.
 - b. SWP B dengan luas 1.324,35 (*seribu tiga ratus dua puluh empat koma tiga lima*) hektar yang terdiri dari:
 - 1. Blok B.1 dengan luas 322,72 (*tiga ratus dua puluh dua koma tujuh dua*) hektar;
 - 2. Blok B.2 dengan luas 173,97 (*seratus tujuh puluh tiga koma sembilan tujuh*) hektar;
 - 3. Blok B.3 dengan luas 561,36 (*lima ratus enam puluh satu koma tiga enam*) hektar; dan
 - 4. Blok B.4 dengan luas 266,31 (*dua ratus enam puluh enam koma tiga satu*) hektar.

- (4) Deliniasi WP Akses Suramadu yang meliputi batas wilayah administratif dan pembagian SWP dan Blok sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUJUAN PENATAAN RUANG
Pasal 7

Tujuan Penataan ruang WP Akses Suramadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah untuk mewujudkan Kawasan koridor Akses Suramadu Sebagai Sebagai Kawasan Strategis Ekonomi Kabupaten Bangkalan.

BAB V
RENCANA STRUKTUR RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

- (1) Rencana struktur ruang WP Akses Suramadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:
 - a. Rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. Rencana jaringan transportasi;
 - c. Rencana jaringan energi;
 - d. Rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. Rencana jaringan air minum;
 - f. Rencana jaringan drainase;
 - g. Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. Rencana jaringan persampahan; dan
 - i. Rencana jaringan prasarana lainnya
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
Pasal 9

- (1) Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan (PPK);
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan (SPPK);
 - dan
 - c. Pusat Lingkungan (PPL).
- (2) Pengembangan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu berada pada SWP A blok A.2;
- (3) Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan (SPPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu berada pada SWP B blok B.1;
- (4) Pengembangan Pusat Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c, yang meliputi:
 - a. Pusat Lingkungan Kecamatan yang terdiri atas:
 1. SWP A blok A.3; dan
 2. SWP B blok B.4;
 - b. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa yang terdiri atas:
 1. SWP A blok A.1; dan
 2. SWP B blok B.1, dan B.3.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi
Pasal 10

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Jalan Arteri primer;
 - b. Jalan Lokal Primer;
 - c. Jalan Lingkungan Primer;
 - d. Jaringan Jalur Kereta Api antarkota; dan
 - e. Halte.
- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Ruas Jalan Batas Kota Bangkalan – Batas Kabupaten Sampang yang melintasi SWP B; dan
 - b. Ruas Jalan Raya Suramadu yang melintasi SWP A dan SWP B.

- (3) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Ruas Jalan sayap Suramadu yang menghubungkan Kecamatan Socah – Morkepek – Kecamatan Labang melintasi SWP A;
 - b. Ruas Jalan yang menghubungkan jalan raya Labang – jalan raya suramadu melintasi SWP A;
 - c. Ruas Jalan Raya Labang melintasi SWP A;
 - d. Ruas Jalan Raya Tragah melintasi SWP B;
 - e. Ruas Jalan yang menghubungkan jalan raya Tragah – jalan raya suramadu melintasi SWP A dan SWP B; dan
 - f. Rencana ruas jalan *frontage road* Raya Suramadu melintasi SWP A dan SWP B.
- (4) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melintasi seluruh SWP A dan SWP B meliputi seluruh jaringan jalan yang ada di lingkungan perumahan, lingkungan perdagangan dan jasa, lingkungan peruntukan industri.
- (5) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, berupa rencana reaktivasi jaringan jalur kereta api antarkota yang berada di SWP B.
- (6) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yang terdiri atas:
 - a. SWP A blok A.1, A.3; dan
 - b. SWP B blok B.1.
- (7) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi
Pasal 11

- (1) Rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen;
 - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - c. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 - d. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
 - e. Gardu Distribusi.
- (2) Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, melintasi SWP A dan SWP B.

- (3) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melintasi SWP A dan SWP B.
- (4) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melintasi SWP A dan SWP B.
- (5) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melintasi SWP A dan SWP B.
- (6) Gardu distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yang terdiri atas:
 - a. SWP A blok A.1, dan A.3; dan
 - b. SWP B blok B.1, B.3, dan B.4.
- (7) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 12

- (1) Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, meliputi :
 - a. Jaringan tetap; dan
 - b. Jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Jaringan Telepon *fixed line* melintasi SWP A dan SWP B; dan
 - b. Jaringan serat optik melintasi SWP A dan SWP B.
- (3) Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Menara *Base Transceiver Station* (BTS) yang berada pada SWP A blok A.1 dan A.3
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Air Minum
Pasal 13

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, meliputi :
 - a. Unit Air Baku;
 - b. Unit Produksi;
 - c. Unit Distribusi; dan
 - d. Unit Pelayanan.
- (2) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa bangunan pengambil air baku pada SWP B blok B.3.
- (3) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa instalasi produksi pada SWP B blok B.1.
- (4) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa jaringan distribusi pembagi melintasi SWP A dan SWP B.
- (5) Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa hidran kebakaran yang terdiri atas:
 - a. SWP A blok A.2; dan
 - b. SWP B blok B.1 dan B.2.
- (6) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Pasal 14

- (1) Rencana jaringan pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g, berupa sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa IPAL Skala Kawasan tertentu/permukiman yang berada pada SWP A blok A.2 dan A.3.
- (3) Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Jaringan Persampahan
Pasal 15

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h, berupa tempat penampungan sementara (TPS) yang terdiri atas:
 - a. SWP A blok A.1, A.2, A.3; dan
 - b. SWP B blok B.1 dan B.3.
- (2) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Drainase
Pasal 16

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, meliputi :
 - a. Jaringan drainase primer; dan
 - b. Jaringan drainase sekunder.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintasi SWP B.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melintasi SWP A dan SWP B
- (4) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 17

- (1) Rencana sistem evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i, meliputi:
 - a. Jalur evakuasi bencana;
 - b. Tempat evakuasi; dan

- c. Jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jalur evakuasi bencana kebakaran yang meliputi:
 - a. Ruas Jalan sayap Suramadu yang menghubungkan Kecamatan Socah – Morkepek – Kecamatan Labang melintasi SWP A;
 - b. Ruas Jalan yang menghubungkan jalan raya Labang – jalan raya suramadu melintasi SWP A;
 - c. Ruas Jalan Raya Labang melintasi SWP A;
 - d. Ruas Jalan Raya Tragah melintasi SWP B;
 - e. Ruas jalan Raya Suramadu melintasi SWP A dan SWP B; dan
 - f. Ruas Jalan yang menghubungkan jalan raya Tragah – jalan raya suramadu melintasi SWP A dan SWP B.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa tempat evakuasi sementara yang terdiri atas:
 - a. Lahan parkir kantor Desa Sendang Laok dan Lapangan Karapan Sapi pada SWP A blok A.3; dan
 - b. Lapangan terbuka pada SWP B blok B.3.
- (4) Jaringan pejalan kaki sebagaimana diaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Ruas Jalan sayap Suramadu yang menghubungkan Kecamatan Socah – Morkepek – Kecamatan Labang melintasi SWP A;
 - b. Ruas Jalan yang menghubungkan jalan raya Labang – jalan raya suramadu melintasi SWP A;
 - c. Ruas Jalan Raya Labang melintasi SWP A;
 - d. Ruas Jalan Raya Tragah melintasi SWP B;
 - e. Ruas Jalan yang menghubungkan jalan raya Tragah – jalan raya suramadu melintasi SWP A dan SWP B; dan
 - f. Rencana ruas jalan *frontage road* Raya Suramadu melintasi SWP A dan SWP B
- (5) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB VI
RENCANA POLA RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 18

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:
 - a. Zona lindung; dan
 - b. Zona budi daya.
- (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung
Pasal 19

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Zona Badan Air (BA);
- b. Zona perlindungan setempat (PS); dan
- c. Zona ruang terbuka hijau (RTH).

Paragraf 1
Zona Badan Air (BA)
Pasal 20

Zona Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, terdapat pada SWP B blok B.1 dan B.3 seluas 4,54 (*empat koma lima empat*) hektar.

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat (PS)
Pasal 21

Zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, terdapat pada SWP B blok B.1 dan B.3 seluas 50,80 (*lima puluh koma delapan nol*) hektar.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Pasal 22

- (1) Zona ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, seluas 124,24 (*seratus dua puluh empat koma dua empat*) hektar meliputi:
 - a. Sub-zona taman kecamatan (RTH-3);
 - b. Sub-zona taman kelurahan (RTH-4);
 - c. Sub-zona pemakaman (RTH-7); dan
 - d. Sub-zona jalur hijau (RTH-8).
- (2) Sub-zona taman kecamatan (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 41,18 (*empat puluh satu koma satu delapan*) hektar terdiri atas:
 - a. SWP A blok A.1 dan A.3 seluas 16,65 (*enam belas koma enam lima*) hektar; dan
 - b. SWP B blok B.3 dan B.4 seluas 24,53 (*dua puluh empat koma lima tiga*) hektar.
- (3) Sub-zona taman kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 44,15 (*empat puluh empat koma satu lima*) hektar terdiri atas:
 - a. SWP A blok A.1, A.2 dan A.3 seluas 27,84 (*dua puluh tujuh koma delapan empat*) hektar; dan
 - b. SWP B blok B.1, B.2, B.3 dan B.4 seluas 16,32 (*enam belas koma tiga dua*) hektar.
- (4) Sub-zona pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 11,14 (*sebelas koma satu empat*) hektar terdiri atas:
 - a. SWP A blok A.1 dan A.3 seluas 2,07 (*dua koma nol tujuh*) hektar; dan
 - b. SWP B blok B.3 dan B.4 seluas 9,07 (*sembilan koma nol tujuh*) hektar.

- (5) Sub-zona jalur hijau (RTH-8) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 27,77 (*dua puluh tujuh koma tujuh tujuh*) hektar terdiri atas:
- SWP A blok A.1, A.2 dan A.3 seluas 12,78 (*dua belas koma tujuh delapan*) hektar; dan
 - SWP B blok B.1 dan B.2 seluas 14,99 (*empat belas koma sembilan sembilan*) hektar.

Bagian Kedua
Zona Budi Daya
Pasal 23

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, meliputi:

- Zona pertanian dengan kode P;
- Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- Zona perumahan dengan kode R;
- Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- Zona perkantoran dengan kode KT; dan
- Zona peruntukan lain dengan kode PL.

Paragraf 1
Zona Pertanian
Pasal 24

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a berupa sub-zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat pada SWP B blok B.1, B.3 dan B.4 seluas 324,04 (*tiga ratus dua puluh empat koma nol empat*) hektar.
- (2) Sub-zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan (LCP2B).

Paragraf 2
Zona Kawasan Peruntukan Industri
Pasal 25

Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, seluas 126,95 (*seratus dua puluh enam koma sembilan lima*) hektar terdiri atas:

- a. SWP A blok A.2 dan A.3 seluas 125,65 (*seratus dua puluh lima koma enam lima*) hektar; dan
- b. SWP B blok B.3 seluas 1,30 (*satu koma tiga nol*) hektar.

Paragraf 3
Zona Perumahan
Pasal 26

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c seluas 1.100,89 (*seribu seratur koma delapan sembilan*) hektar, meliputi:
 - a. sub-zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2; dan
 - b. sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3.
- (2) Sub-zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 425,77 (*empat ratus dua puluh lima koma tujuh tujuh*) hektar terdiri atas:
 - a. SWP A blok A.1 seluas 145,37 (*seratus empat puluh lima koma tiga tujuh*) hektar; dan
 - b. SWP B blok B.1, B.3 dan B.4 seluas 280,40 (*dua ratus delapan puluh koma empat nol*) hektar.
- (3) Sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 675,12 (*enam ratus tujuh puluh lima koma satu dua*) hektar terdapat pada:
 - a. SWP A blok A.1, A.2 dan A.3 seluas 401,34 (*empat ratus satu koma tiga empat*) hektar; dan
 - b. SWP B blok B.2 dan B.3 seluas 273,78 (*dua ratus tujuh puluh tiga koma tujuh delapan*) hektar.

Paragraf 4
Zona Sarana Pelayanan Umum
Pasal 27

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf d seluas 14,21 (*empat belas koma dua satu*) hektar, meliputi:
 - a. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - c. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 9,31 (*sembilan koma tiga satu*) hektar terdiri atas:
 - a. SWP A blok A.1, A.2 dan A.3 seluas 4,51 (*empat koma lima satu*) hektar; dan
 - b. SWP B blok B.1 seluas 4,79 (*empat koma tujuh sembilan*) hektar.
- (3) Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 1,72 (*satu koma tujuh dua*) hektar terdiri atas:
 - a. SWP A blok A.1 seluas 0,10 (*nol koma satu nol*) hektar; dan
 - b. SWP B blok B.1, B.3 dan B.4 seluas 1,63 (*satu koma enam tiga*) hektar.
- (4) Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 3,18 (*tiga koma satu delapan*) hektar terdiri atas:
 - a. SWP A blok A.1 dan A.3 seluas 1,63 (*satu koma enam tiga*) hektar; dan
 - b. SWP B blok B.3 seluas 1,55 (*satu koma lima lima*) hektar.

Paragraf 5
Zona Perdagangan dan Jasa
Pasal 28

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, seluas 471,83 (*empat ratus tujuh puluh satu koma delapan tiga*) hektar, meliputi:
 - a. Sub-zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 - b. Sub-zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. Sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-zona perdagangan dan jasa skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 402,07 (*empat ratus dua koma nol tujuh*) hektar terdiri atas:
 - a. SWP A blok A.1 dan A.2 seluas 132,89 (*seratus tiga puluh dua koma delapan sembilan*) hektar; dan
 - b. SWP B blok B.1 dan B.2 seluas 269,18 (*dua ratus enam puluh sembilan koma satu delapan*) hektar.
- (3) Sub-zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada pada SWP A blok A.3 seluas 26,29 (*dua puluh enam koma dua sembilan*) hektar.
- (4) Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 43,47 (*empat puluh tiga koma empat tujuh*) hektar terdiri atas:
 - a. SWP A blok A.1 dan A.3 seluas 38,31 (*tiga puluh delapan koma tiga satu*) hektar; dan
 - b. SWP B blok B.3 dan B.4 seluas 5,16 (*lima koma satu enam*) hektar.

Paragraf 6
Zona Perkantoran
Pasal 29

Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f, seluas 0,74 (*nol koma tujuh empat*) hektar terdapat pada:

- a. SWP A blok A.3 seluas 0,24 (*nol koma dua empat*) hektar; dan
- b. SWP B blok B.1, B.3 dan B.4 seluas 0,49 (*nol koma empat sembilan*) hektar.

Paragraf 7
Zona Peruntukan Lain
Pasal 30

Zona peruntukan lain dengan kode PL berupa sub-zona instalasi produksi air minum (IPAM) dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g, seluas 1,19 (*satu koma satu sembilan*) hektar terdapat pada SWP B blok B.1.

BAB VII
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 31

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, merupakan acuan untuk mewujudkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR); dan
 - b. Program prioritas pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Pasal 32

- (1) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha;
 - b. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan non berusaha; dan
 - c. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Wilayah Perencanaan Akses Suramadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang
Pasal 33

- (1) Program Prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. indikasi program pemanfaatan ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Indikasi program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. program perwujudan rencana struktur ruang di WP; dan
 - b. program perwujudan rencana pola ruang di WP.
- (3) Lokasi program perwujudan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

merupakan tempat program pemanfaatan ruang akan dilaksanakan di blok dalam SWP.

- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangkalan;
 - d. swasta;
 - e. masyarakat; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. Swasta.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana pada ayat (1) huruf e terdiri atas 4 (empat) tahapan, terdiri atas:
 - a. tahap pertama pada periode tahun 2022 - 2026;
 - b. tahap kedua pada periode tahun 2027 - 2031;
 - c. tahap ketiga pada periode tahun 2032 - 2036; dan
 - d. tahap keempat pada periode tahun 2037 - 2041.
- (7) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada Wilayah Perencanaan Akses Suramadu.
- (8) Program Pemanfaatan Ruang Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PERATURAN ZONASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 34

- (1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, berfungsi sebagai:
 - a. Perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. Acuan dalam pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang termasuk di dalamnya pemanfaatan ruang udara dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
 - c. Acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. Rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan; dan
 - e. Penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan zonasi terdiri atas aturan dasar (materi wajib) yang mencakup pengaturan zonasi dalam:
 - a. zona lindung; dan
 - b. zona budi daya.
- (3) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Aturan dasar/materi wajib.
- (4) Aturan dasar (materi wajib) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
 - a. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan;
 - b. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - c. Ketentuan Tata Bangunan;
 - d. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum;
 - e. Ketentuan Khusus; dan
 - f. Ketentuan Pelaksanaan.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona lindung; dan
 - b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona budidaya.

- (6) Peraturan zonasi zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. Zona Badan Air dengan kode BA;
 - b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
 - c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH, terdiri atas:
 1. Sub-zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 2. Sub-zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 3. Sub-zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 4. Sub-zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- (7) Peraturan zonasi zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. Zona Perumahan dengan kode R, terdiri dari:
 1. Sub-zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2; dan
 2. Sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3.
 - b. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, terdiri dari:
 1. Sub-zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 2. Sub-zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2;
 3. Sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3;
 - c. Zona Perkantoran dengan kode KT;
 - d. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
 - e. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU, terdiri dari:
 1. Sub-zona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1;
 2. Sub-zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 3. Sub-zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3.
 - f. Zona Pertanian dengan kode P, berupa Sub-zona tanaman pangan dengan kode P-1; dan
 - g. Zona Peruntukan Lain dengan kode PL, berupa sub-zona instalasi produksi air minum dengan kode PL-3.

Paragraf 1
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Pasal 35

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T;
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat dengan kode B; dan
 - d. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk matriks ITBX.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Pasal 36

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf b berisi ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan yang meliputi:
 - a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum;
 - c. KDH minimal; dan
 - d. luas kaveling minimum bidang tanah pada zona perumahan.
- (2) Luas kaveling minimum pada zona perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi
 - a. Sub-zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 seluas 60 m² (enam puluh meter persegi); dan
 - b. Sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 seluas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi).
- (3) Ketentuan Intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan zona pada tabel ketentuan intensitas pemanfaatan ruang WP Akses Suramadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 37

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf c meliputi:
 - a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
 - b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum;
 - c. jarak bebas antar bangunan (JAB) minimum; dan
 - d. jarak bebas samping (JBS) minimum.
- (2) Ketentuan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan zona pada WP Akses Suramadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 38

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf d, terdiri atas:
 - a. Jaringan pejalan kaki;
 - b. Ruang terbuka hijau;
 - c. Ruang terbuka non hijau;
 - d. Prasarana lingkungan; dan
 - e. Prasarana pendukung.
- (2) Ketentuan Prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) WP Akses Suramadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Ketentuan Khusus
Pasal 39

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf e, merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona dan atau sub-zona yang memiliki fungsi khusus dan terjadi pertampalan atau overlay dengan fungsi zona dan atau sub-zona peruntukan lainnya.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana; dan
 - c. ketentuan khusus kawasan sempadan.
- (3) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan (LCP2B) seluas 324,04 (*tiga ratus dua puluh empat koma nol empat*) hektar berada pada SWP B Blok B.1, B.3, dan B.4
- (4) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana (TEB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa tempat evakuasi sementara (TES) seluas 6,00 (*enam koma nol nol*) hektar, terdiri atas:
 - a. Lahan parkir kantor Desa Sendang Laok dan Lapangan Karapan Sapi pada SWP A blok A.3; dan
 - b. Lapangan terbuka pada SWP B blok B.3.
- (5) Ketentuan khusus sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sempadan sungai SWP B Blok B.1, dan B.3 seluas 2,85 (*dua koma delapan lima*) hektar;
 - b. Sempadan ketenagalistrikan seluas 23,42 (*dua puluh tiga koma empat dua*) hektar yang terdiri dari:
 1. SWP A Blok A.2, dan A.3 seluas 12,21 (*dua belas koma dua satu*) hektar; dan
 2. SWP B Blok B.1, B.2, dan B.3 seluas 11,21 (*sebelas koma dua satu*) hektar.
- (6) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) WP Akses Suramadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Ketentuan Pelaksanaan
Pasal 40

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf f, meliputi ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
- (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (5) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat.
- (7) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana; dan
 - c. publikasi atau promosi daerah; dan/atau d. penghargaan.
- (8) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. subsidi;
 - d. imbalan;

- e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. fasilitasi Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR);
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (9) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
 - b. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - c. penalti.
- (10) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KELEMBAGAAN
Pasal 41

- (1) Kelembagaan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, Dalam rangka mengkoordinasikan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/daerah di bidang penataan ruang, dibentuk Forum Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan.
- (2) Koordinasi dilakukan oleh Bupati dan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang.
- (3) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di daerah dilakukan dalam hal Bupati membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan penataan ruang WP Akses Suramadu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi dan tata kerja Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Bangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 42

- (1) Jangka waktu RDTR WP Akses Suramadu Kabupaten Bangkalan adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR WP Akses Suramadu Kabupaten Bangkalan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. Bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Perubahan batas territorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. Perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati Bangkalan tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Akses Suramadu Kabupaten Bangkalan dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi forum penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. Penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. Lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati Bangkalan tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Akses Suramadu Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 – 2041 dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 43

- (1) Izin pemanfaatan ruang atau persetujuan Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
- (2) Izin pemanfaatan ruang atau persetujuan Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
 - a. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang atau persetujuan Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
 - b. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin pemanfaatan ruang atau persetujuan Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang atau persetujuan Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dapat diberikan penggantian yang layak.
- (3) Pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau Konfirmasi Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- (4) Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, agar dipercepat untuk mendapatkan Konfirmasi Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR).

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal

28 JAN 2022



BUPATI BANGKALAN,

ABDUL LATIF AMIN IMRON

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal

28 JAN 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,



MOHAMMAD TAUFAN ZAIRINSJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2022
NOMOR 6 SERI E.